



**PUTUSA N**  
**Nomor ..../Pdt.G/2021/PN Skl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir [REDACTED], umur [REDACTED] Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di [REDACTED];

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Abdus Salam Putra, S.H, 2. Bunyamin, S.Sy, 3. Sahat maruli tua samosir, S.H ; Para Advokat pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA)" Cabang Aceh Singkil yang beralamat Jl. Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor WI-UII/53/HK.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir [REDACTED], umur [REDACTED] Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMK, Bertempat Tinggal dahulu [REDACTED], sekarang di [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN SKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan agama kristen pada tahun 2009, kemudian dicatatkan dengan



Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-05122014-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara tahun 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan kemudian pindah dan tinggal di kota Bandung sejak 2015;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
4. Bahwa di awal-awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan rukun, baik Penggugat maupun Tergugat secara baik melaksanakan kewajibannya masing-masing selaku suami isteri walau sesekali terjadi perselisihan paham namun tidak mengurangi keharmonisan;
5. Bahwa akan tetapi sejak bulan November 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman tersebut tanpa alasan yang jelas dan diketahui bahwa saat ini Tergugat tinggal di alamat Tergugat saat ini yaitu di Hau Ganjang, Desa Lobu Sunut, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanulis Utara, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk kembali kerumah kediaman Penggugat dengan Tergugat namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengindahkannya;
7. Bahwa oleh karena sejak bulan November 2015 Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, kemudian pada bulan Oktober 2018 Penggugat pergi ke Aceh Singkil untuk bekerja dan menetap di alamat tempat tinggal Penggugat saat ini yaitu di Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bahwa apabila diperhitungkan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu sejak bulan November 2015 hingga gugatan ini di ajukan pada bulan Mei 2021 maka Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun;
9. Bahwa setelah itu kemudian pada tanggal 22 November 2018 Penggugat masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat;
10. Bahwa didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726/K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi. Sehingga atas dasar tersebut Pengadilan Negeri berwenang Mengadili Perkara ini;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun dan Tergugat juga telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ketempat kediaman dan bersama dengan penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;
12. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) ;
3. Menyatakan Penggugat berhak bertemu dengan anak-anak dan Tergugat tidak boleh menghalanginya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkil mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat Perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

a t a u:

Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir beserta kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2021/Pn SKI masing-masing tanggal 8 Juni 2021, 22 Juni 2021, 6 Juli 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya atas gugatan Penggugat, dan pelaksanaan Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dan untuk itu selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penelitian Register, Nomor 470/01622/21.3.1./X/2020, tanggal 05 November 2020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat/terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Akta : 1202-KW-05122014-0033 tanggal 05 Desember 2014, telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204053007180016, Nama Kepala Keluarga Tergugat, kemudian diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Asna Br Simare-Mare tanggal 22 November 2018, bahwa pada tanggal 22 November 2018 Penggugat mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, setelah Majelis membaca dan mencermati bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

**Saksi 1:**

*Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN SKI*



**JAHRAINI**, Tempat lahir Gosong Telaga, pada tanggal 24-04-1974, Umur 47 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat datang kerumah saksi dan mengatakan dia tidak memiliki tempat tinggal sehingga saksi menyuruh Penggugat untuk sementara waktu tinggal dirumah saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat berasal dari Bandung dan datang ke Aceh Singkil untuk merantau;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal dirumah saksi, namun saat ini bersama anak angkatnya;
- Bahwa Penggugat pergi merantau ke Aceh Singkil dikarenakan ada masalah dengan suaminya dan suaminya telah meninggalkan penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami penggugat, dan juga tidak pernah bertemu. Namun Penggugat sering cerita terkait permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Tergugat yaitu Tergugat;
- Bahwa pada saat itu dia datang ke rumah saksi sekitar magrib dan mengatakan kalau dia dan suaminya sedang ada masalah dan suaminya meninggalkan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi cek-cok dan keluarganya tidak harmonis dan Suami Penggugat juga pergi meninggalkan Tergugat sehingga Tergugat merantau, selain itu saat ini Penggugat juga sudah masuk islam sehingga bertekad untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal dirumah Saksi pada tahun 2018 Penggugat sudah sering bertanya mengenai Agama Islam sehingga sekitar bulan November 2018 Penggugat memeluk Agama Islam dan membaca kalimat syahadat di Masjid dan disaksikan langsung oleh saksi;
- Bahwa Penggugat tiba dirumah saksi hanya seorang diri, dan hanya membawa 3 (tiga) potong pakaian sehingga saksi merasa iba;

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN SKI



- Hubungan saksi dengan Penggugat masih baik hingga sampai saat ini dan Penggugat masih sering datang ke rumah saya karena saya adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat tiba dirumah saksi Penggugat tidak pernah lagi berhubungan dengan suaminya baik secara langsung atau melalui telepon;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini bersama dengan suaminya dan ketika rindu dengan anaknya penggugat selalu menangis;
- Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dia menceritakan kepada saya bahwa dia ingin mengugat cerai suaminya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Tergugat dan Penggugat bekerja untuk menghidupi dirinya dengan bekerja dirumah makan;

Terhadap keterangan Saksi I Penggugat/dan Kuasa Hukumnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### **Saksi 2:**

**JAHARUDDIN POHAN**, Tempat lahir Cingkam pada tanggal 25-08-1969, Umur 52 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Cingkam Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir didepan persidangan untuk menerangkan mengenai permasalahan keluarga antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat tetapi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ia mau mengajukan cerai Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami Istri;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Istri Saksi terkait permasalahan rumah tangganya dan akan mengajukan cerai sehingga Saksi membawa Penggugat ke Mahkamah Syariah Singkil namun ditolak dikarenakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menggunakan agama Kristen;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga kontrakan dari saksi, dimana saksi adalah perantau dari Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi berkomunikasi selama lebih dari 2 (dua) tahun dikarenakan adanya cek-cok dan hubungan keluarganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat merantau ke Singkil dikarenakan sudah ditinggalkan oleh suaminya dan juga tidak diberikan nafkah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dirumah makan;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Istri saksi bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) anak dan ketika rindu dengan anaknya penggugat selalu menangis;

Terhadap keterangan Saksi II Penggugat/dan Kuasa Hukumnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang terjadi selama persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RBg, Tergugat** yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN SKI



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **P-1** dan **P-3** yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Jahraini dan Saksi Jaharuddin Pohan yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya fotocopy sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy meskipun begitu tetap dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang memiliki relevansi dengan perkara dan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti selebihnya yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan juga keterangan saksi Penggugat bertempat tinggal di Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, sedangkan Tergugat berdasarkan dalam surat gugatan Penggugat bertempat tinggal dahulu di Bukit Permata Karsamanik, Desa/Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Hau Ganjang, Desa Lobu Sunut, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin dan tanpa adanya alasan yang sah dan sejak ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk



membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan materi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat dalam perkara ini yang ada kaitannya dengan kewenangan mengadili secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dengan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Mnimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;”

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f, dimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
3. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin dan tanpa adanya alasan yang sah dan sejak ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dimana Penggugat berdomisili di Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan Tergugat telah pergi sejak November 2015, serta tidak terjalin komunikasi lagi diantara Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama, maka Pengadilan Negeri Singkil adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa tentang keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan : **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P-1 dan alat bukti keterangan Saksi **Jahraini** serta keterangan Saksi **Jaharuddin Pohan**, maka dapat disimpulkan suatu fakta hukum : bahwa benar, Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat, telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Tapanuli dengan Akta Nomor : 1202-KW-05122014-0033 tanggal 05 Desember 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P-2 dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai atau dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama

oleh karena itu kedua anak tersebut belum dewasa dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam surat gugatannya telah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-05122014-0033 tanggal 05 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupeten Tapanuli supaya dinyatakan putus dengan perceraian, oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan alasan demikian maka perlu dibuktikan apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin dan tanpa adanya alasan yang sah dan sejak



ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi untuk kembali dalam suatu perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara tegas dan limitatif alasan-alasan perceraian, yang salah satunya adalah Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (b) sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) setidaknya-tidaknya memenuhi 4 syarat dimana perbuatan Tergugat meninggalkan penggugat tersebut telah dilakukan sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut, dilakukan oleh Tergugat tanpa izin Penggugat, dan tanpa adanya alasan sah untuk meninggalkan pasangannya;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut benar tentunya Majelis Hakim harus meneliti dan membandingkan dari keterangan saksi saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini oleh kedua belah pihak dan hanya keterangan saksi dan bukti yang relevanlah yang akan dipertimbangkan sementara keterangan saksi dan bukti surat yang tidak ada kaitannya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi **Jahraini** serta keterangan Saksi **Jaharuddin Pohan** maka ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat datang ke Kabupaten Aceh Singkil tanpa memiliki tempat tinggal sehingga Penggugat untuk sementara waktu tinggal dirumah saksi Jahraini;
- Bahwa Penggugat pergi merantau ke Aceh Singkil dikarenakan ada masalah dengan suaminya dan suaminya telah meninggalkan penggugat



selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa adanya nafkah yang diberikan sehingga penggugat pergi merantau untuk mencari rejeki;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan adanya permasalahan didalam rumah tangganya sehingga hubungan keluarga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga atas dasar alasan tersebut Tergugat pergi tanpa izin hingga sampai saat ini tidak pernah bertemu kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mengajak Tergugat kembali pulang kerumah namun tidak juga ada jawaban dari Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat tiba di Aceh Singkil Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat baik secara langsung atau melalui telepon;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi MA Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perkecokan ataupun salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah bahwa perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. karena jikalau hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh;

Menimbang, bahwa bermula ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Bandung pada awal tahun 2015 kemudian pada bulan November 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi secara berturut-turut tanpa adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga pada tahun 2018 Penggugat merantau ke Aceh Singkil untuk mencari rejeki dan kepergian Tergugat tersebut tanpa izin dari Penggugat selaku Istri dengan alasan adanya permasalahan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bagi Tergugat untuk meninggalkan Penggugat, sehingga tujuan dibentuknya suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut penilaian Majelis Hakim sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum agar perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1202-KW-05122014-0033 tanggal 05 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Petitum ketiga gugatan, Penggugat mempersoalkan mengenai hak bertemu dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama

[REDACTED], Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, kewajiban orang tua terus berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini pun berlaku terus meskipun orang tuanya telah bercerai (vide pasal 41 dan pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hubungan antara orang tua dengan anak adalah bersifat abadi, yang tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan apapun juga sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut baik Pihak Penggugat maupun Tergugat memiliki Hak dan kewajiban yang sama selaku orang tua untuk bisa mengasuh serta mendidik anak-anaknya bersama-sama hal tersebut semata-mata demi kepentingan anak sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian di dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sementara berdasarkan pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah, "**Pencatatan perceraian dilakukan pada tempat terjadinya perceraian,**";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan telah ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kepada Penggugat dan Tergugatpun diberikan kewajibannya untuk mendaftarkan perceraian tersebut setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan, karena harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sehingga dengan pertimbangan tersebut petitum Penggugat angka 4 patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan ditambahkan petitumnya sebagai petitum ke 5 sebagai kewajiban pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat Tergugat, yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-05122014-0033 tanggal 05 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp996.500,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dibantu Yasir Al Manar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dihadiri oleh Penggugat tanpa didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| 1. Materai .....              | : | Rp10,000;              |
| 2. Redaksi .....              | : | Rp10.000;              |
| 3. ATK .....                  | : | Rp100.000,00;          |
| 4. Pendaftaran .....          | : | Rp30.000,00;           |
| 5. Panggilan .....            | : | Rp 749.500,00;         |
| 6. Pemberitahuan .....        | : | Rp 261.000,00;         |
| 7. Pemeriksaan setempat ..... | : | Rp0,00;                |
| 8. Sita .....                 | : | Rp0,00;                |
| Jumlah .....                  | : | <u>Rp1.160.500,00;</u> |

(Satu juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

|                           |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| Panjar Biaya Perkara..... | : | Rp1.635.000,00        |
| Biaya Proses.....         | : | <u>Rp1.160.500,00</u> |
| Sisa Panjar.....          | : | Rp474.500,00          |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)